

**SKRIPSI**

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA  
USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD RIFAI  
NIM : 19.2100.059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA  
USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD RIFAI**

**NIM : 19.2100.059**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada  
program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam institute  
agama islam negeri (IAIN) parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda  
Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan  
Rumah Tangga Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifai

NIM : 19.2100.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 3110 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI  
NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan  
Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifai

NIM : 19.2100.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Nomor: 3110 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Sekertaris)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,

(Anggota)

(.....)

M.Ag

(Anggota)

(.....)

Dr. Budiman, M.HI

Mengetahui,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى إِلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Nurtiah Ramly dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. rahmawati, M.Ag dan bapak badruzzaman, S.,Ag M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.

6. Andi ishaka selaku teman diskusi yang mendukung penuh dan memotivasi serta memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.
7. Para Sahabat terutama andi syamsul bahri dan mulan maulana yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Rifai  
NIM : 19.2100.059

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

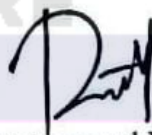
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifai  
NIM : 19.2100.059  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota baru, 13 oktober 2000  
Program Studi : Hukum keluarga islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis sosio yuridis terhadap pernikahan beda  
usia dan dampaknya terhadap keharmonisan  
rumah tangga kota parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 juni 2026

Penyusun,



Muhammad Rifai  
NIM : 19.2100.059

## ABSTRAK

**Muhammad Rifai**, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare* “dibimbing oleh” Ibu Rahmawati selaku pembimbing I dan bapak Badruzzaman selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sosio yuridis praktik pernikahan beda usia serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Parepare. Fenomena pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan merupakan realitas sosial yang masih terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi sosial maupun hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri dengan perbedaan usia signifikan, tokoh masyarakat, serta pihak terkait, disertai dengan observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan fakta-fakta sosial yang terjadi dan mengkaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, konsep *kafaah* dalam pernikahan beda usia di Kota Parepare tidak hanya dilihat dari batas atau ukuran perbedaan usia, tetapi juga meliputi aspek kematangan emosional, pemahaman agama, serta kondisi sosial ekonomi. *Kedua*, Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga bersifat beragam, di mana pasangan yang memiliki komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kesamaan nilai cenderung mampu menjaga keharmonisan, sementara perbedaan pola pikir dan tingkat kedewasaan dapat memicu konflik. *Ketiga*, Dalam tinjauan hukum Islam, pernikahan beda usia pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

**Kata kunci:** sosio yuridis, *kafa'ah* pernikahan beda usia, keharmonisan rumah tangga, Kota Parepare.

## DAFTAR ISI

|                                                 | Halaman |
|-------------------------------------------------|---------|
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....             | ii      |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                  | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                            | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI .....                | vi      |
| DAFTAR ISI.....                                 | viii    |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | x       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                            | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                          | 1       |
| A. Latar Belakang.....                          | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 5       |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 6       |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 6       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                    | 7       |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....            | 7       |
| B. Tinjauan Teori.....                          | 9       |
| 1. Kafaah .....                                 | 9       |
| 2. Sakinah Mawaddah Warahma .....               | 16      |
| 3. Batas Usia Nikah .....                       | 26      |
| C. Kerangka Konseptual.....                     | 29      |
| D. Kerangka Pikir .....                         | 33      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                  | 34      |
| A. Jenis Penelitian .....                       | 34      |
| B. Pendekatan Penelitian.....                   | 34      |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....            | 35      |
| D. Fokus Penelitian .....                       | 35      |
| E. Jenis dan Sumber Data .....                  | 35      |
| F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 36      |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                            | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                             | 41 |
| A. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Usia di kota Parepare.....                                       | 41 |
| B. Dampak Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Usia Terhadap<br>Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Parepare..... | 47 |
| C. Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia di Kota<br>Parepare .....                          | 58 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                       | 66 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                       | 66 |
| B. Saran .....                                                                                           | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                     | 69 |
| LAMPIRAN                                                                                                 |    |
| BIODATA PENULIS                                                                                          |    |

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar   | Halaman |
|------------|----------------|---------|
| 2.1        | Kerangka Pikir | 33      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                      | Halaman   |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 1.           | Surat izin penelitian fakultas      | Terlampir |
| 2.           | Rekomendasi Penelitian DPMPTSP      | Terlampir |
| 3.           | Validasi instrument penelitian      | Terlampir |
| 4.           | Surat Telah Melaksanakan Penelitian | Terlampir |
| 5.           | Surat keterangan wawancara          | Terlampir |
| 6.           | Dokumentasi                         | Terlampir |

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukakn di halaman-halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ذ  | Žal    | Ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Ra     | R  | Er                          |
| ز  | Zai    | Z  | Zet                         |
| س  | Sin    | S  | Es                          |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Šad    | š  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau akhir ditulis dengan simbol (‘).

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
|       | <i>Fathah</i> | A           | A    |
|       | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
|       | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Simbol Bahasa Arab diftong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
|       | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
|       | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

### C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                        | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|                  | Fathah dan alif<br>atau yah | a               | A dan garis di atas |
|                  | Kasrah dan ya               | I               | I dan garis di atas |
|                  | Damma dan wau               | U               | U dan garis di atas |

Contoh:

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harkat sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

- الرَّادِّ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lainn yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah.

Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

#### J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap agama menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan (pernikahan). Siapa pun haruslah memenuhi cara-cara tersebut. Mereka dianggap menyeleweng. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak hanya berorientasi pada dorongan seksual saja. Tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.

Perkawinan adalah naluri hidup bagi manusia, dan merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Bila di analisis secara mendalam, maka perkawinan adalah perintah Allah yang sangat utama dengan perkawinan seseorang dapat membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam agama Islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Husna, C.A. Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jurnal Studi Keislaman Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, 2019 h. 72-82

<sup>2</sup> Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; Makassar; Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2016), h.1.

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengan berkeluarga mereka bisa menundukkan pancaindra seperti menundukkan mata, lidah, dan hidung. Bahkan dengan berkeluarga dapat menghindarkan dari perbuatan zina.<sup>3</sup>

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi dari pada yang lain di dunia ataupun akhirat.<sup>4</sup>

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh UU perkawinan adalah (a) yang dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar diri masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama (b) masing – masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) (c) tidak bercerai (d) hanya memiliki satu suami dan satu istri (e) dilaksanakan menurut hukum agama (f) saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, dan menyayangi masing-masing dapat mengemban kepribadiannya.<sup>5</sup>

Jarak usia pernikahan menjadi ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina

---

<sup>3</sup> Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam (Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta) Vol. 14 No. 1 Maret 2018 h, 113

<sup>4</sup> Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah, (Jawa Timur Pustaka Al-Khoirot, 2020), cet. Ke-1, h, 12-13

<sup>5</sup> Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Depok: Guepedia, 2019), cet. ke-2, h.66

rumah tangga. Namun, jika dipertimbangkan kembali, semakin dewasa seseorang melakukan pernikahan, maka semakin sempurna.<sup>6</sup>

Beragam perkawinan yang sering terjadi dan dinilai berbeda-beda oleh masyarakat, seperti perkawinan di mana usia laki-laki jauh lebih tua dari usia perempuan. Kebanyakan orang menilai dan percaya perkawinan tersebut membawa dampak yang lebih baik dibandingkan dengan perkawinan, di mana usia perempuan lebih muda dari laki-laki. Ada juga perkawinan yang usia mempelai laki-laki dengan perempuan hanya berselisih 3-5 tahun, semisal lakilaki berusia 25 dan perempuannya berusia 22 tahun. Menurut masyarakat perkawinan semacam ini juga dipercaya akan membawa kesejahteraan bagi kedua mempelai. Adapun jenis yang terahir, perkawinan yang di mana usia antara laki-laki dengan perempuan hampir sama, perkawinan tersebut biasanya akan membawa kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga yang dibangun karena mindset dan pola pikir antara keduanya sejajar.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di mana usia laki-laki jauh lebih muda dibandingkan dengan usia perempuan. Walaupun usia bukan menjadi salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan, namun selisih atau perbandingan usia antara laki-laki dengan perempuan yang ingin membangun rumah tangga selalu menjadi sorotan dan buah bibir masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa psikologis istri jauh akan mencapai kematangan lebih dahulu dibandingkan dengan suaminya, sehingga besar kemungkinan sikap, pandangan, pendapat, mengenai sesuatu akan jauh berbeda. Selain itu juga berdampak pada kepuasan suami terhadap istrinya

---

<sup>6</sup> Febrianti, Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Malang: Ahlimedia

yang kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Oleh karenanya perkawinan di mana usia istri lebih tua dari usia suami dipercaya dapat menimbulkan banyak masalah dalam rumah tangga yang dibangunnya.

Walau penilaian dari masyarakat terhadap perkawinan yang usia perempuan jauh lebih tua dibandingkan dengan usia laki-laki cenderung negatif, namun harapan dan keinginan mereka sama seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang yang menikah pada umumnya, seperti membentuk keluarga yang aman, damai, dan harmonis, tak terkecuali mendapatkan keturunan. Selain itu, mereka juga jelas menginginkan perkawinan yang dijalani akan bertahan lama dan terhindar dari masalah-masalah yang dapat memecah belah rumah tangga yang dibangunnya. Walau demikian, tidak dapat dipungkiri perkawinan yang telah mereka jalani justru tidak sesuai dan bertolak belakang dengan tujuan dan apa yang diharapkan pada awalnya.

Jumhur ulama di dalamnya termasuk para empat imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dengan jelas mengemukakan bahwa kafa'ah atau kesepadanan adalah merupakan syarat lazim dalam pernikahan. Meski belum sampai ke taraf syarat lazim dalam pernikahan. Meski belum sampai ke taraf syarat sah pernikahan. Dan mereka memberi kriteria ukuran kesepadanan itu dalam empat aspek, yakni sekufu dalam keagamaan, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Oleh hanafiyah dan hanabilah menambahkan satu aspek lagi, yaitu kekayaan.<sup>7</sup>

jumhur, tidak diperhitungkan dalam kriteria kafaah. Karenanya seorang yang rupawan sekufu dengan yang tidak rupawan, seorang yang tinggal di daerah A,

---

<sup>7</sup> Fathonah K Daud, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, (Jakarta: Desanta Muliavisatama, 2020), h.1

misalnya, sekufu dengan seorang yang tinggal di daerah B, dan seorang yang tua renta sekufu dengan seorang yang masih muda.<sup>8</sup>

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan suatu pekerjaan yang tidaklah mudah, karena dalam keluarga akan menimbulkan dinamika baik itu perasaan, hati, pikiran, interaksi yang tentunya berlangsung hari ke hari, bulan, tahun tentunya tidak selamanya akan berjalan dengan harmonis, adakalanya timbul perbedaan baik keinginan, pendapat, pikiran, perasaan dan lainnya yang dapat menimbulkan ketegangan dalam lingkungan keluarga mereka.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini akan membahas tentang dampak dari pernikahan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga, apakah memiliki dampak positif atau mungkin memiliki dampak negatif, dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia di Kota Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok masalah adalah Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Parepare dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kafaah dalam pernikahan beda usia di Kota Parepare ?
2. Bagaimana Dampak kafa'ah dalam pernikahan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Parepare ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia di Kota Parepare ?

---

<sup>8</sup> Basyar Al Maimun, "Al-Kafa'ah fi „Aqd al-Zawaj Waqfan Li Qa>nun alAhwal al-Sakhshiyah al-Ardani," Jurnal Ilmu Qanun wa al-Siyasah, Edisi Juni 2015 h. 93

<sup>9</sup> Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), 67

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep kafaah dalam pernikahan beda usia di kota Parepare.
2. Untuk menganalisis dampak kafaah dalam pernikahan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia di Kota Parepare.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda usia yang kerap terjadi di kalangan masyarakat, sekaligus referensi bacaan ataupun acuan bagi para pelajar yang membutuhkannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis, untuk meningkatkan kualitas belajar bagi peneliti serta mempertajam pemahaman terkait analisis sosio yuridis terhadap pernikahan beda usia.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang baik maka perlu menjadikan beberapa referensi-referensi atau sumber tulisan sebagai skripsi rujukan atau acuan dalam pembuatannya. Dimana referensi atau sumber yang saling berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembahasan yang akan dibuat. Setelah penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul "skripsi yang ditulis oleh Imas Hasanah dengan judul *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)* Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di desa Srimenganten adalah banyak rumah tangga yang tidak harmonisnya rumah tangganya dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena perselisihan pendapat, faktor ekonomi, faktor kemampuan istri dalam mengurus anak dan rumah tangga, kurangnya pendidikan keagamaan. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa tidak

mbolehkan terjadinya perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan mudharatnya daripada menciptakan keharmonisan rumah tangganya.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah (Studi Kasus Desa Belik Kabupaten Pemalang)”, karya Ema Siti Nur Halimah. Setelah penulis melakukan penelitian, dijelaskan pada skripsi ini bahwasanya keadaan keluarga pada pelaku pernikahan dini di desa Belik ini tidak harmonis dilihat dari berbagai aspek dan belum terpenuhi tujuan pernikahan yang diajarkan oleh Syari’ah karena ada beberapa pelaku yang menikah akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi setiap pasangan pelaku pernikahan dini sedang mengupayakan mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan syari’ah.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)”, Karya Bening Permata Damarsari. Dari hasil penelitian, pernikahan dini pada desa Girirejo terjadi oleh berbagai macam faktor. Dan juga hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini pada desa ini belum mampu mencapai target terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah disebabkan karena

---

<sup>10</sup> Norah Niland et al., *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)*, *Global Health*, vol. 167, 2020.

<sup>11</sup> Ema Siti Nur Halimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

banyak yang belum mampu memenuhi hak dan kewajiban<sup>12</sup> masing-masing pasangan.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Kafaah

*Kafa'ah* berasal dari kata (ك) di artikan sebagai setara. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa sedrajad atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>14</sup>

Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya. Sedangkan dalam istilah fuqaha, *kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan.<sup>15</sup>

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis

<sup>12</sup> Badruzzaman, Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian Melalui Praktik Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Indonesia, Jurnal Al-Dustur, Vol. 9 No. 1 2026.

<sup>13</sup> Bening Permata Damarsari, "Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)", (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017).

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), h. 96

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 347.

keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, dan tentu saja dalam agama. Kufu” diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk rumah tangga. James H.S. Bossard menghubungkan perkawinan itu dengan status orang yang melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga orang melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga. Tujuan pertama menurut beliau ialah bahwa pernikahan itu menghasilkan satu status yang lebih besar dan tinggi dalam keluarga. Sedangkan didalam masyarakat, pernikahan meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.

Jadi *kafa'ah* adalah keseimbangan, dalam perkawinan *kafa'ah* dapat diartikan sebagai seimbang antara calon suami dan istri meliputi keyakinan atau agama, keislaman atau tingkat pemahaman dalam Islam, nasab atau keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. *Kafa'ah* sendiri dianggap mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekuflu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan

kehidupan rumah tangga. Landasan keserasian dalam pernikahan sebagai firman Allah swt. Dalam QS. An-Nur / 24 : 26.<sup>16</sup>

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitawanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”<sup>17</sup>

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a., dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdoliyah* saja.

*Kafa'ah* merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya rida. Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak

<sup>16</sup>R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahnya), h. 401.

perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak. Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah.

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran kufu". Dia berkata: "Semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendati pun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamannya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah kufu" untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.<sup>18</sup>

Rasulullah saw. telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Daba'ah binti Zubair bin Abdul Motalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak sekufu masih dianggap belum sah. Meskipun *kafa'ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan

---

<sup>18</sup> Salman Alparisi, "Implementasi Konsep Kafa'ah Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)", Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tetap mengakui *kafa'ah* dengan dasar dan ketentuan masing-masing.<sup>19</sup>

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* hanyalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuaiakan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan. Beberapa tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan antara lain:<sup>20</sup>

- a. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.
- b. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.

---

<sup>19</sup> Nashih Muhammad, *Kafa'ah* (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>20</sup> Ali Muhtarom "Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fiqh ( Kritik dan Reinterpretasi)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 Desember 2018

- c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar kafa'ah adalah:

- a. Nasab Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.
- b. Islam Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.
- c. Hirfah; Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga

- yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu” dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab ada kalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.
- d. Huriyyah (Kemerdekaan dirinya) Budak laki-laki tidak kufu” dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu” dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu” dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.
  - e. Diyanah; Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya. Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah dianggap kufu” dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.
  - f. Kekayaan Ulama Syafi’iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu” karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rafida Ramelan, “Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, Jurnal Tahkim, Vol.4 No.1 Maret 2021,

## 2. Sakinah Mawaddah Warahma

Asal kata “*sakinah*” dari “*sakan, yaskunu, sakinatan*” yang memiliki arti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab *almaany* online “*sakinatun*” artinya ketenangan, kedamaian. Kebeningan, dan ketenteraman.<sup>22</sup>

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Menurut Al-Raghib Al-Isfahani (ahli fiqh dan tafsir) dan menurut al-Jurjani (ahli bahasa) seperti yang dikutip kurlianto dalam artikelnya, dalam mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu dan *sakinah* adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqin*).<sup>23</sup>

Pengertian *sakinah* secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal. Dalam Islam kata “*sakinah*” menandakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah Swt. yang berada dalam hati.<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Keluarga *sakinah* juga merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana

<sup>22</sup> Al-maany, “Kamus bahasa Indonesia – arab online, 2010,” Diakses 09, Desember, 2022, <https://www.almaany.com/id/> 2022/ Kamus Online.

<sup>23</sup> Kurlianto P P, Suprihatin, Oni Wastoni “Makna Sakinah Dalam Surat AlRum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah* : Vol. 12, No. 2, (Desember 2021): 17.

<sup>24</sup> Ria R, “Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir AlAzhar” (Skripsi S1., Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2021), 25-26

kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.<sup>25</sup> Mawadah secara bahasa berasal dari *wawadatan* (cinta kasih persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi.

Secara terminologi, mawadah bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta plus yang sejati. Jika mencintai di samping terus berusaha mendekati, pasti pernah kesal juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. Mawadah bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tetapi mawadah tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan.<sup>26</sup> Dengan mawadah seorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawadah adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan<sup>27</sup>

Mawadah adalah kecintaan suami kepada istri, sedangkan rahmah bermakna rasa empati suami apabila istri mendapat musibah. Pengertian mawadah juga disebutkan dalam kitab Siraju al-Munir Fii al-I'ana bermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila di antara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti, dan pengertian rahmah adalah upaya dari masing-masing pasangan untuk membahagiakan satu sama lain dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyakiti.”<sup>28</sup> Dalam kamus Rahmah dijelaskan berasal dari kata

<sup>25</sup> Ria R, “Keluarga Sakinah,” 26.

<sup>26</sup> Prasetiawati Eka, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. NIZHAM, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017), 148.

<sup>27</sup> Muhammad Sigit A, “Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)” (Tesis S2., Univesitas Islam Negeri Kudus, 2020), 37.16 Syaiful F R, “Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah,

<sup>28</sup> Syaiful F R, “Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i)”. Jurnal Lentera, Vol. 20, No. 1 (Maret 2021), 60.

rahmatan (kasihan, kasih sayang).<sup>29</sup> Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya Rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.

Menurut zakiah drajat buku fauzi mengatakab bahwa untuk mencapai suatu ketentraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menenamkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada dirumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasidan kedaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.<sup>30</sup>

Agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang dalam istilah Al-Qur'an disebut keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), maka keluarga harus diciptakan untuk memnuhi lima fondasi seperti yang disebutkan dalam hadist nabi yang dikutipkan dibawah ini. Kelima fondasi yang harus dibina atau diciptakan di lingkungan keluarga itu adalah.<sup>31</sup>

- a. Memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama.
- b. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua
- c. Berusaha memperoleh rezeki yang menadai
- d. Hemat (efisien dan efektif ) dalam membelanjakan harta (nafkah)

<sup>29</sup> Al-maany, "Kamus bahasa Indonesia – arab online, 2010," Diakses 09, Desember, 2022, <https://www.almaany.com/id/2022/KamusOnline>.

<sup>30</sup> Fauzi, nilai-nilai tarbiyah dalam Al-qur'an dan As-sunnah, ( banda aceh : lembaga naskah aceh, 2013), hal. 114-115

<sup>31</sup> Thohari Musnamar, Dasar-dasar., hal. 63-64.

e. Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.

Berdasarkan teori diatas penulis menyimpulkan, bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarga yang akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

### **1. Upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah**

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami. belum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran," *Jurnal Qalamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40.

Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban/tanggung jawabnya. Dalam Islam diterangkan, pembagian aktivitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Pembagian tugas tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi sebuah keluarga. Hal tersebut tentu untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Setiap pasangan yang menjalin hubungan rumah tangga tentu ingin menjadi keluarga yang sakinah,<sup>33</sup> begitu pun dengan pasangan beda usia.

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”. Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut :

Dalam Pasal 31 Sebagai Berikut:

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>33</sup>Rusdaya Basri, Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Keluarga Sakinah dengan Suami Perantau, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.1, Mei 2022: h.024-036

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>34</sup>

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini.<sup>35</sup> Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu sama – sama mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kehidupan berkeluarga.<sup>36</sup> Adapun pasalnya ialah :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

*“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”*

Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan dalam menentukan tempat tinggal tersebut harus di tentukan oleh suami istri secara bersama. Kemudian, kewajiban saling menghormati dan saling membantu antara suami istri secara batin sangat diperlukan seperti suami

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012).

<sup>35</sup> Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 19.

<sup>36</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2008): 382.

berkewajiban melindungi dan memberi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri mengurus keluarga dan rumah tangga.

Adapun kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suami yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga. Dengan penjelasan undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang tanggung jawab seorang suami istri. Hanya tinggal menjalankan sesuai posisinya masing masing karena mengenai hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup jelas.<sup>37</sup>

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut:  
 Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa :

---

<sup>37</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 19.

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.<sup>38</sup>

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Dalam Pasal 78 Sebagai Berikut :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan kebapak-an.<sup>39</sup>

## **2. Solusi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahma**

Upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat kita lihat dari berbagai macam sisi atau berbagai macam keadaan yang tengah dijalankan oleh seseorang dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia didalam keluarga Untuk mewujudkan ketentraman dan kasih sayang, suami istri harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan terpenuhi dengan baik. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat digunakan untuk mencapai pemenuhannya,<sup>40</sup> dan disini penulis memiliki beberapa upaya yang bisa dilakukan didalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

<sup>39</sup> Armia, *Fikih Munakahat (Medan: CV. Manhaji, 2015)*, 57.

<sup>40</sup> Rahmawati, Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 20, No. 2, 2024, h. 353

### 1. Menjaga hubungan komunikasi

Dalam keluarga komunikasi satu sama lain sangat penting dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar dan saling tidak menyinggung satu sama lain dan saling menghargai pendapat itu adalah salah satu sifat yang bisa mempererat hubungan satu sama lain. Komunikasi disini bisa kita gambarkan dengan adanya kata-kata yang membuat hati bahagia baik dari istri ke suami dan dari suami ke istri dan juga dari orang tua kepada anaknya kelak. Disini juga senantiasa melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama dan juga saling memelihara kepercayaan dan menyembunyikan rahasia kedua belah pihak.

### 2. Kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis antara suami istri semakin mempererat kebahagiaan apabila keduanya saling memahami dan mengerti akan maunya. Sebagaimana di dalam alquran juga disebutkan bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki maka ia adalah selimut bagi laki-laki dan disini juga dapat kita lihat bahwa dengan adanya biologis yang baik maka baik pula hubungan tersebut. Dan banyak juga kita lihat diluar sana banyak terjadinya perceraian akibat biologis yang tidak baik dan membuat sepasang kekasih tidak nyaman dan menginginkan perpisahan. Dan biologis disini bukan hanya diartikan berhubungan suami istri. Biologis tersebut banyak macamnya seperti memenuhi nafkah istri karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan dari situ dapat kita lihat bahwa kebutuhan kehidupan juga termasuk kebutuhan biologis yang bersifat jasmani.

### 3. Menjaga penampilan

Penampilan bisa juga menjadi dampak kuatnya suatu keluarga. Dengan menjaga penampilan masing-masing bisa membuat hilangnya rasa bosan satu sama

lain. Penampilan sangat sensitive sekali di dalam keluarga dikarenakan kebiasaan orang yang sudah berkeluarga penampilannya sudah tidak terjaga lagi dan sudah tidak ada lagi hal yang menarik dan hal ini membuat perselingkuhan terjadi karena melihat yang lain berpenampilan menarik. Bagi suami istri walaupun sudah menikah harus tetap menjaga penampilan dikarenakan dengan adanya penampilan yang menarik pandangan pun tidak akan teralihkan kepada yang lain.

#### 4. Mengatur ekonomi keluarga

Mengenai ekonomi keluarga sangat penting dilakukan karena ini adalah salah satu hal yang sensitive alangkah baiknya mengenai perekonomian keluarga harus dibahas sebelum pernikahan.<sup>41</sup> Karena di dalam fungsi perekonomian keluarga meliputi manajemen keuangan, pencarian nafkah dan penggunaan dana berguna untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga keuangan pasti tidak akan pernah stabil. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus bisa mengambil tindakan. Hal yang bisa dilakukan ialah mengontrol perencanaan keuangan, hindari hutang piutang kalau pun mengambil hutang harus adanya kesepakatan berdua dan yang terakhir mulailah menabung buat kedepannya baik buat keturunan dan keperluan yang akan datang.

#### 3. Batas Usia Nikah

Pernikahan dalam bahasa arab dikenal dengan Istilah an-Nikah yang bermakna *al-Wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah akad yang memperbolehkan bersetubuh (asalkan terpenuhi syarat rukunnya) dengan tujuan,

---

<sup>41</sup> Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī, Ah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 174. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

istimta” menjalin rasa kasih sayang (saling mencintai) untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara dan menghindari pandangan mata yang haram, serta melestarikan keturunan yang shaleh, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga.

Dengan demikian lebih jelas bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk menikah merupakan perbuatan yang lebih disenangi. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Hadis Rasulullah.<sup>42</sup>

Batasan usia ialah usia minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk nikah. Batas usia minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Adapun yang ada hanyalah pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Baligh tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa baligh tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan usia antara kedua calon mempelai, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih usianya yang sangat mencolok.

Hukum Positif Indonesia telah mengatur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-8, h. 5.

Maha Esa”. Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria dan wanita sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.<sup>43</sup>

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Pernikahan anak di bawah umur”. Bagi pernikahan anak di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak)

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, di antaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

Dalam peraturan UU pasal 7 ayat 2 no.1 tahun 1974, batas usia nikah seseorang adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita jika ingin menikah tetapi berada dibawah umur ketentuan yang tertera harus melakukan

---

<sup>43</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), cet. ke-5 (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004), 1.

berbagai hal atau yang lain sebagainya. Namun menurut Genre(generasi berencana)umur yang optimal atau layak untuk membentuk sebuah keluarga adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria,kenapa disaat umur tersebut menjadi solusi untuk menikah alasannya karena pada saat umur tersebut pria sedang mengalami siklus perubahan yakni dari remaja menjadi dewasa pria pemegang kendali dalam keluarga tidak beda juga dengan wanita umur 21 dianggap sudah memiliki pemahaman tentang keluarga,organ reproduksi yang sudah stabil,mental yang cukup dan lain sebagainya.Menikah bukan hanya bermodal cinta tapi juga harus materi,jadi harus pikir panjang terlebih dahulu sebelum ingin memulai hubungan keluarga.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Beda Usia**

Pasangan yang beda usia sepuluh tahun atau lebih kerap kali jadi bahan omongan lingkungan sekitarnya. Hal ini karena masyarakat lebih mudah menerima pasangan dengan usia yang setara atau tidak terpaut terlalu jauh. Jarak usia ideal pasangan biasanya berkisar tiga sampai maksimal tujuh tahun. Umumnya, laki-laki lebih tua daripada perempuan sehingga diharapkan bisa menjadi sosok yang dewasa dan memimpin dalam pernikahan.Kondisi tersebut dianggap lebih ideal dan minim risiko konflik untuk hubungan jangka panjang.Usia yang seumuran dinilai memiliki pola pandang yang selaras, hal yang berpengaruh dalam keharmonisan hubungan. Dalam peraturan UU pasal 7 ayat 2 no.1 tahun 1974, batas usia nikah seseorang adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita jika ingin menikah tetapi berada dibawah umur ketentuan yang tertera harus melakukan berbagai hal atau yang lain sebagainya.

Namun menurut Genre(generasi berencana)umur yang optimal atau layak untuk membentuk sebuah keluarga adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria,kenapa disaat umur tersebut menjadi solusi untuk menikah alasannya karena pada saat umur tersebut pria sedang mengalami siklus perubahan yakni dari remaja menjadi dewasa pria pemegang kendali dalam keluarga tidak beda juga dengan wanita umur 21 dianggap sudah memiliki pemahaman tentang keluarga,organ reproduksi yang sudah stabil, mental yang cukup dan lain sebagainya. Menikah bukan hanya bermodal cinta tapi juga harus materi,jadi harus pikir panjang terlebih dahulu sebelum ingin memulai hubungan keluarga.

## 2. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab Secara etimologis berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima" dan akad.Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin Beberapa ahli hokum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid

menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara” ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>44</sup>

### 3. Kafaah

Secara etimologis, istilah kafā’ah berasal dari bahasa Arab kafā’a-yukāfi’u-mukāfa’atan yang bermakna kesetaraan, kesepadanan, dan keseimbangan. Kata ini memiliki makna yang sepadan dengan istilah al-musāwāh, yaitu keadaan yang seimbang atau sederajat. Dalam kajian bahasa Arab, istilah sekufu’ juga berasal

---

<sup>44</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al-Azhar ,2010),h 4

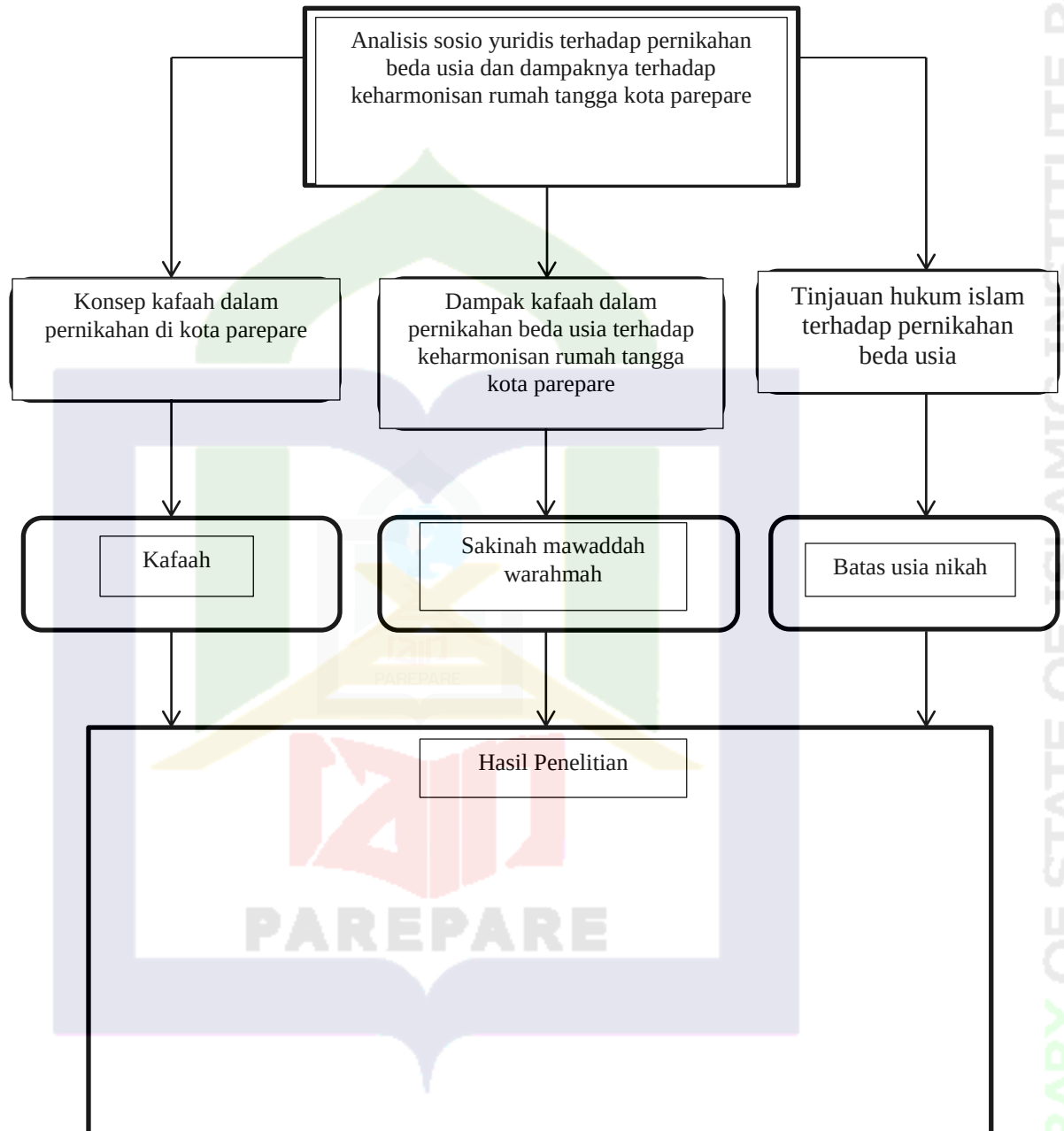
dari akar kata yang sama dan menunjukkan arti kesamaan serta kesepadanan antara dua pihak. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa kafa'ah pada dasarnya berkaitan dengan relasi yang setara dan tidak timpang.

Secara terminologis dalam fikih, kafa'ah selalu dikaitkan dengan konteks perkawinan. Para fuqaha mendefinisikan kafa'ah sebagai kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, nasab, status sosial, lingkungan hidup, serta faktor lain yang dianggap relevan menurut kebiasaan masyarakat (*'urf*). Tujuan utama dari pertimbangan kafa'ah adalah mencegah munculnya konflik dan ketegangan dalam kehidupan perkawinan akibat perbedaan yang terlalu tajam antara pasangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Agus Salim Boang Manalu, Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah dari Kitab Fathul Muin, *Journal of Innovative Research*, Volume 03, Nomor 01, Tahun 2026, h. 38

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi ) tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data”

### B. Pendekatan Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah, *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks sehingga lebih mudah untuk dipahami. Metode ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengharapakan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.<sup>46</sup>

Sedangkan pendekatan yang akan penulis yang akan gunakan sesuai dengan rumusan masalah adalah pendekatan sosiologi normatif, Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur’an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama.

---

<sup>46</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 15

Pendekatan sosiologis normatif dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, beberapa rumah pasangan beda usia di kota Parepare, peneliti akan melakukan teknik wawancara mendalam kepada beberapa pasangan beda usia di kota Parepare. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap representatif untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian di laksanakan kurang lebih 1 bulan penelitian.

### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penulis Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pernikahan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan tinjauan sosial dan hukum di Kota Parepare

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu :

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip itu sendiri, buku, Koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang kekuatan data primer.

### **F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui Tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara.

#### 1. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>47</sup> Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

#### 2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua

---

<sup>47</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011). h. 32-127

pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Teknik ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti.<sup>48</sup> Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

a. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

b. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam

---

<sup>48</sup> Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

#### c. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

#### d. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>49</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Setelah hasil data penelitian dikumpulkan. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah bagaimana menganalisis data yang di dapatkan. Analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat. Setelah data terkumpul, kemudian menganalisis data dengan mengategorikan data tersebut agar dapat membentuk pola atau

---

<sup>49</sup> Sandi Hesti Sondak, Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara'', Jurnal EMBA, 2019.h.7

menaksirkan tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis data digunakan langkah-langkah teknik analisis data versi Taylor dan Renner sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. Siap memahami data

Teknik pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah Siap memahami data. Analisis yang baik bergantung pemahaman terhadap data. Untuk analisis kualitatif, hal ini berarti membaca kembali teks. Sehingga dari data yang dikumpulkan berusaha ditulis, dibaca dan dipahami data tersebut sebelum diproses.

2. Fokus analisis

Teknik kedua yang dilakukan dalam analisis data adalah fokus analisis data. Tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari. Mengidentifikasi dari sejumlah pertanyaan kunci yang akan dianalisis. Cara ini membantu penulis untuk memutuskan bagaimana memulai.

3. Informasi Kategori

Teknik ketiga yang dilakukan dalam analisis data adalah informasi kategori. Beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pada langkah ini penulis mulai mengategorikan data sesuai dengan pola dan dapat menaksirkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti.

4. Identifikasi pola berupa hubungan antar kategori

Teknik keempat yang dilakukan dalam analisis data adalah identifikasi pola hubungan berupa hubungan antarkategori. Seperti halnya mengorganisasikan data, baik pertanyaan maupun kasus, penulis akan memulainya dengan melihat pola

---

<sup>50</sup> <sup>38</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, „Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua”, h.96

dengan menghubungkan kategori. Pada langkah ini setelah mengategorikan data, penulis menghubungkan setiap kategori data yang telah penulis susun.

#### 5. Interpretasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah interpretasi. Dimana data akan diinterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitas. Dalam langkah ini penulis harus memeriksa data agar dapat



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Usia di kota Parepare

*Kafa'ah* berasal dari kata (كفا) di artikan sebagai setara. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa sedrajad atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Definisi *Kafa'ah*, *Kafa'ah* secara etimologi kesetaraan atau sama. Yang diambil dari sebuah kalimat *فَلْنَا فَلْن كَفَا*. Al-Birkati memberikan definisi *kafa'ah* adalah sepadan (musawah) dalam hal tertentu antara suami-istri atau keadaan suami sebanding atau sederajat bagi istri.<sup>51</sup> Sedangkan *kafa'ah* dalam istilah perkawinan menurut pendapat fuqaha, sebagai berikut:

- a. Hanafiah: *kafa'ah* merupakan persamaan khusus antara laki-laki dan perempuan.
- b. Malikiyah: *kafa'ah* adalah kesetaraan atau kesamaan dalam hal agama dan kondisinya, yakni bebas dari aib perkawinan.
- c. Syafi'iyah: *kafa'ah* adalah suatu hal yang menyebabkan perkawinan menjadi cacat jika suatu hal tersebut tidak ada.
- d. Hanabilah: *kafa'ah* berlaku pada lima hal yaitu dalam hal agama, nasab, profesi, kemudahan memberi nafkah dan status merdeka.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kota Parepare, pernikahan beda usia masih ditemukan dalam masyarakat, baik dengan selisih usia sedang (5–10 tahun)

---

<sup>51</sup> Ahmad Shofi Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Krisis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah (Serang: A-Empat). hal. 35.

maupun selisih usia jauh (di atas 10 tahun). Pernikahan tersebut umumnya terjadi dengan pola laki-laki lebih tua dibanding perempuan, meskipun terdapat pula kasus sebaliknya.

Selain itu, pernikahan dengan pasangan yang terpaut jauh usianya dapat menimbulkan persoalan yang lebih serius, karena timbulnya gap (jarak) antara suami istri, baik dalam bidang psikologis, pengalaman dan hubungan seksual. Pola sikap, tindakan dan pemikiran yang tidak pernah ketemu karena disebabkan oleh perbedaan usia itu kerap kali menjadi alasan bagi pasangan yang menikah dan dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkaran yang tidak jarang berakhir dengan kekerasan dipicu oleh perbedaan usia yang jauh. Apalagi pasangan itu, di satu sisi masih tergolong anak-anak atau belum cukup umur, maka mudah menimbulkan persoalan psikis bagi pihak perempuan itu sendiri. Dengan demikian, pernikahan dengan perbedaan umur yang terlampau jauh mudah menimbulkan resiko keluarga, dan kesatuan rumah tangga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.<sup>52</sup>

Mayoritas informan menyatakan bahwa pernikahan beda usia bukan hal yang tabu, selama memenuhi norma agama, adat, dan hukum negara.

Pemahaman Masyarakat tentang Konsep *Kafā'ah* menunjukkan bahwa masyarakat Parepare tidak memahami *kafā'ah* secara terminologis fikih, namun memahami substansinya, yaitu: Keserasian, Kecocokan dan Kesiapan membina rumah tangga.

*Kafā'ah* lebih dipahami sebagai kesepadanan dalam agama, akhlak, dan tanggung jawab, bukan kesamaan usia secara mutlak.

---

<sup>52</sup>Sukamto, Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian Di Jawa Timur, jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No.2, Oktober 2017, H.407

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak H. Ilyas sebagai Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau *kafa’ah* itu intinya seimbang, terutama agama dan akhlak. Soal usia, tidak ada aturan harus sama. Memang kalau beda jauh bisa ada tantangan, tapi bukan berarti tidak sah atau tidak baik.”<sup>53</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Ishak Iskandar sebagai pelaku pernikahan beda usia di kota parepare yang menyebutkan bahwa:

“Menurut saya *kafa’ah* itu soal sepadan, bukan harus sama persis. Yang penting ada kesamaan cara berpikir dan tujuan hidup.”<sup>54</sup>

Kafa’ah dalam pernikahan beda usia di Kota Parepare bersifat kontekstual. Usia bukan syarat sah, tetapi faktor penting dalam keharmonisan. Penilaian kafa’ah lebih ditekankan pada: Agama, Akhlak, Kematangan mental, Kesiapan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pernikahan beda usia dapat dianggap *kafa’ah* jika mampu mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

Dasar Hukum *Kafa’ah*, Meskipun dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara detail mengenai konsep kafa’ah, namun apabila diperhatikan secara mendalam terdapat beberapa ayat yang secara jelas mengisyaratkannya.

Dalam Al-Qur’an terdapat penggunaan kata yang berasal dari akar kata *kafa’ah*. salah satu ayat yang memuat akar kata tersebut adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Ikhlas 112:4.<sup>55</sup>

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

<sup>53</sup>H. Ilyas, Kepala KUA, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026

<sup>54</sup>Ishak Iskandar, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Kota parepare Pada Tanggal 27 Juni 2026

<sup>55</sup>R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova.

Artinya:

“Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan- Nya.”

Maksud dari terjemahan diatas adalah sifat ketauhidan, yaitu bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai-Nya. Namun ketika *kafa'ah* diterapkan dalam konteks hubungan manusia khususnya dalam perkawinan, maka mempunyai arti sebaliknya yaitu menunjukkan adanya kesetaraan dan keserasian antar sesama makhluk ciptaan Allah.<sup>56</sup>

• pada hadits Nabi Saw. berikut ini:

يا عليُّ ثَلَاثَةٌ تُوَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَ الْيَمُّ إِذَا وَجَدْتَ كَفُورًا

Artinya:

“Hai Ali, janganlah engkau mengakhir- akhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika engkau telah dapatkan yang sekufu' dengannya.” (H.R.Baihaqi).

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “bangsa arab itu sederajat satu sama lain, dan golongan hamba yang telah dimerdekakan sederajat satu samalain kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”

Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda: “wahai Bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hindin dan lamarkanlah untuk Abu Hindin.” Dan dia adalah seorang tukang bekam.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ahmad Fauzi, Rahman, Dan Kemas Muhammad Gemilang “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa'ah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama' Fiqh Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah”, Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics Vol. 3, No. 1, (2023). hal. 58.

<sup>57</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri dan Siti Nafi'ah, “Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam” Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah Vol. 3, No. 2, (2024). hal. 7.

Atsar dari Umar Ibn Al-Khattab Radliyallahu Anhu Beliau berkata, “sungguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para wanita yang terhormat Nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu’.<sup>58</sup>

Hukum *Kafa’ah*, Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada kriteria khusus dalam menentukan kafa’ah, yakni setiap muslim yang tidak terjerumus dalam perbuatan zina maka berhak kawin dengan perempuan muslimah asal perempuan tersebut bukan termasuk golongan pezina. Menurut Ibn Hazm semua orang islam adalah saudara, meskipun terdapat seorang muslim yang merupakan keturunan seorang negro atau berkulit hitam yang tidak diketahui nasabnya menikahi anak khalifah dari bani hasyim. Walaupun seorang laki-laki yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu’ untuk perempuan Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. *Kafa’ah* bukanlah syarat sahnya perkawinan. Namun dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa semua orang mu’min adalah saudara. Ketika ingin menikah, maka nikahilah wanita yang disenangi dengan cara yang baik sesuai syariat Islam. *Kafa’ah* dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga ada komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tercapai maksud dan tujuan dalam perkawinan.<sup>59</sup>

Substansi *Kafa’ah*, Para Hukum Islam berbeda pendapat mengenai persyaratan kafa’ah.

a) Pendapat pertama: yakni jumhur fuqaha’ termasuk diantaranya empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali.

<sup>58</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, Jami’u Al-Ahadits, (Beirut: Darul Ibni Ashshoshoh, 2005), Juz 11, hal. 234.

<sup>59</sup>Otong Husni Taufik, “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi vol. 5, no.2, (2017). hal. 172.

yang menilai bahwa kafa'ah merupakan syarat kelaziman (syart al-luzum) dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan.

- b) Pendapat kedua: sebagian ulama' seperti Ats-Tsauri, Hasan Al-Bashri, Al-Kurkhi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah syarat sah atau syarat kelaziman dalam perkawinan.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya :

*“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani).Lalu, dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musharah. Tuhanmu adalah maha kuasa.”*

Dan hadist :

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Terjemahnya :

*“orang arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan”*

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah dan yang membedakan hanyalah dari segi ketakwaan. Sedangkan sesuatu yang berdasarkan penilaian pribadi yang berlandaskan adat dan tradisi manusia akan memiliki perbedaan. Seperti kisah Bilal r.a yang melamar Perempuan dari kaum anshar dan ditolak karena terdapat perbedaan status sosial. Kemudian Nabi Saw Bersabda:

قُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوا

Terjemahnya :

*“katakanlah kepada mereka:bahwa Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku.”*

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan perkawinan meskipun tidak ada kufu' atau kafa'ah. Andaikata kafa'ah adalah sebuah prinsip yang harus dilakukan dalam memilih pasangan hidup atau

*kafa'ah* adalah syarat sah dalam perkawinan, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>60</sup>

## **B. Dampak Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Parepare.**

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>61</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, mewujudkan ketentraman dalam membina keluarga dapat tercapai apabila suami dan istri mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan pernikahan. Sebuah pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang kokoh jika dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah dengan begitu mampu mewujudkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Dalam Islam, semua

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 214.

<sup>61</sup> Budiman, Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 207

proses pra nikah dimulai dari niat, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan juga walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi nanti benar-benar menjadi sebuah pernikahan yang kokoh, di samping itu juga dalam Islam ada konsep kesepadanan antara calon suami isteri. Dalam Fikih disebut *kafa'ah* (kesepadanan) baik sepadan dari segi agama, keturunan atau umur calon suami istri.<sup>62</sup>

Membangun keluarga sakinah harus diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin, bukan hanya pada saat akan menikah. Tetapi sebelum calon pengantin masuk pada usia pernikahan dan selanjutnya menjalani pernikahan tersebut. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Seorang pria yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang baik pula. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik, kiat membangun keluarga yang sakinah dan perlu menjadikan Agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika Agama menjadi ruh Bergeraknya sebuah rumah tangga, maka sikanah itu sangat mudah didapat, sebab keberkahan Allah SWT akan turun pada rumah tangga tersebut.<sup>63</sup>

Persiapan awal dalam pembentukan rumah tangga merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* dimulai dari proses pemilihan pasangan hidup, penetapan tujuan perkawinan hingga ke proses pernikahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran konsep *kafa'ah* dalam perkawinan beda usia, sudah jelas bahwa konsep *kafa'ah* merupakan suatu hal yang penting dimana jika kedudukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

---

<sup>62</sup> Salma Nida, Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga, Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.2, h.213

<sup>63</sup> Budiman, Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 215

perempuan setara atau *sekufu* maka akan menjadi salah satu faktor kebahagiaan hidup suami istri sehingga mampu menjamin keutuhan rumah tangga.

Tidak menutup kemungkinan perkawinan beda usia sering menjadi topik hangat dikalangan orang-orang sekitar termasuk tetangga. Akan muncul rumor orang yang tidak enak didengar terkait pasangan yang melakukan perkawinan beda usia seolah punya rasa penasaran dengan dibalik hubungan pasangan tersebut. Menikah dengan pria/perempuan yang usianya terpaut jauh harus siap mental, karena stigma dimasyarakat umum biasanya cenderung negatif, begitu juga sebaliknya dan secara psikologi pernikahan berbeda usia juga memiliki konflik pada umumnya. Omongan orang lain bisa menjadi salah satu masalah dalam suatu hubungan, untuk itu kuatkan komitmen dan jaga saling percaya agar pernikahan menjadi langgeng.

Pasangan yang memiliki perbedaan usia yang jauh mungkin tumbuh di era dan latar belakang yang berbeda. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan dalam hal kebiasaan, gaya hidup, nilai, pola pikir, minat, cara berkomunikasi, dan cara menyelesaikan masalah. Perbedaan antara pasangan dapat menimbulkan ketidakcocokan dan masalah dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, pasangan yang memiliki jarak usia yang jauh perlu saling berusaha untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan latar belakang masing-masing agar hubungan mereka dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah hubungan, perbedaan usia antara suami dan istri dapat memengaruhi pandangan yang berbeda. Contohnya pada usia suami yang lebih dewasa, ia lebih memprioritaskan perencanaan masa depan dan pengembangan diri daripada hal-hal romantis. Sementara itu, sang istri yang lebih muda masih menginginkan kebahagiaan melalui hal-hal romantis. Situasi ini dapat menimbulkan

masalah dalam hubungan suami istri, di mana suami merasa kurang memberikan perhatian pada istrinya dan istri terlihat terlalu kekanak-kanakan di mata suaminya.<sup>64</sup>

Perkawinan beda usia sudah pasti mempunyai dampak dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perkawinan tidak selamanya harmonis, pasti ada permasalahan atau tantangan di dalam rumah tangganya, apalagi perkawinan beda usia yang harus melakukan penyesuaian terhadap pasangannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Sebagai Pelaku Pernikahan Beda Usia di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hubungan suami istri itu tidak hanya kenikmatannya saja yang cari akan tetapi kita juga harus siap menerima segala kekurangan pasangan kita, saling menghargai dan saling bekerjasama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dapat mengimbangi dua sifat yang berbeda, karena yang satu bersifat dewasa dan yang satu lagi masih bersifat kekanak-kanakan dan manja, ketika kita dapat mengimbangi hal ini kita akan merasakan kehabagian dalam rumah tangga”<sup>65</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Ishak Iskandar sebagai pelaku pernikahan beda usia di kota parepare yang menyebutkan bahwa:

“Masalah dalam rumah tangga itu sudah pasti ada apabila bagi saya pasangan yang masih memulai beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga, hal-hal sepele sering di besar-besarkan yang membuat kami sering tidak akur, apalagi kami masih tinggal bersama orang tua terkadang membuat saya tidak betah tinggal bersama orang tua keinginan saya punya tempat tinggal sendiri tanpa harus tinggal bersama orang tua, karena kalau kita sudah punya keluarga itu kalau ada masalah cukup kita berdua saja yang tahu, tapi karena kami tinggal bersama orang tua jadi terkadang itu orang tua ikut campur dengan urusan rumah tangga kami dan itulah yang buat saya tidak betah”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Ida Fara Apriliani, Kesenjangan Usia Dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat Di Kecamatan Warungasem, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 02, No. 01, Juli 2024, H. 6

<sup>65</sup>Arman, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Kota parepare Pada Tanggal 28 Juni 2026

<sup>66</sup>Ishak Iskanar, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Kota parepare Pada Tanggal 27 Juni 2026

Dari pemaparan hasil wawancara penulis dengan informan maka penulis berpendapat bahwasanya pasangan suami istri di Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat memang dalam pernikahan itu sudah pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga baik itu masalah dari diri sendiri atau masalah karena campur tangan orang tua dan terlebih lagi apabila salah satu pasangan mempunyai perbedaan usia yang jauh, akan tetapi kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tidak boleh terlarut dalam permasalahan, kita harus bangkit dan menyelesaikannya agar pernikahan kita bisa bertahan dan kita juga merasakan kedamaian dalam rumah tangga.

Usia suami yang jauh lebih tua dapat menyebabkan perbedaan nilai dan sudut pandang dengan istri. Hal ini juga dapat memengaruhi perbedaan skala prioritas antara suami istri. Di usia suami yang sudah lebih matang, ia lebih mementingkan perencanaan masa depan dan pengembangan diri dibanding hal-hal romantis. Sementara itu sang istri yang lebih mudah ingin dimanjakan oleh hal-hal romantis. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dengan rumah tangga, dimana istri merasa tidak disayang oleh suami dan suami merasa istrinya masih terlalu kekanak-kanakan.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Kamaria sebagai pelaku pernikahan beda usia di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami yaitu seringnya terjadi kesalahpahaman diantara kami berdua karena hal-hal sepele yang kami ributkan, kami selalu punya pola pikir yang berbeda dalam mendidik anak mengakibatkan kami selalu bertengkar jika berurusan dengan anak karena

suami saya orangnya tegas dalam mendidik anak-anak sedangkan saya terlalu lembut membuat kami sering bertengkar jika berkaitan dengan urusan anak”<sup>67</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu kamaria sebagai pelaku pernikahan beda usia di kota parepare yang menyebutkan bahwa:

“jika berbicara tentang masalah sudah pasti semua orang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya begitupun juga dengan saya dan suami kami selalu bertengkar karena hal sepele yang tidak jelas. Tapi begitulah namanya rumah tangga penuh dengan rintangan dalam menghadapinya, kalau bagi saya masalah terbesar bagi kami yaitu lebih mengarah ke faktor ekonomi karena kebutuhan yang semakin tinggi dan suami saya juga tidak punya pekerjaan yang tetap membuat kami selalu cekcok masalah ekonomi tersebut”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat setiap pasangan punya permasalahan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga karena faktor usia yang jauh membuat pola pikir juga berbeda, sebagaimana yang terjadi pada pasangan tersebut, mereka selalu berbeda pola pikir baik dalam hal cara mendidik anak atau dari segi ekonomi yang kurang dapat menimbulkan pertengkaran diantara mereka.

Perbedaan usia yang sangat jauh membuat pasangan beda usia tersebut memiliki pola pikir yang berbeda atau tidak sejalan sehingga sering terjadi cekcok diantara mereka akibat pola pemahan yang berbeda, yang satunya terlalu dewasa dan yang satunya lagi masih labil dalam memutuskan suatu permasalahan sehingga membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Memang setiap orang tentu punya pemikiran yang berbeda-beda tetapi ketika kita sudah berkeluarga kita harus menyatukan perbedaan itu sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahma, karena sebagai pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menerima

---

<sup>67</sup>kamaria, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Barat Kota parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026

<sup>68</sup>kamaria, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Barat Kota parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026

kekurangan satu sama lain agar rumah tangga itu bisa langgeng walaupun terpaut usia yang sangat jauh karena komitmen juga penting dalam suatu hubungan.

Pasangan dengan jarak usia yang terpaut jauh memang membutuhkan usaha ekstra untuk saling beradaptasi, karena tumbuh di latar belakang era yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan yang melakukan perkawinan beda usia perlu belajar untuk lebih menerima dan memaklumi perbedaan karakter masing-masing. Dapat juga berusaha saling mempelajari generasi satu sama lain, misalnya mendengarkan musik dan memonton acara yang disukai pasangan. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjembatani suatu perbedaan. Pasangan suami istri saling mendiskusikan keinginan dan pandangan mereka dalam berbagai hal, serta berusaha mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangannya. Dan juga perlu memberikan pengertian kepada orang sekitar mengenai pilihan hidup mereka untuk menikahi pasangan beda usia. jika orang tetap menolak untuk memahami, maka mereka dapat belajar untuk mengabaikan komentar orang lain dan fokus pada hubungan suatu perkawinannya.

Dari beberapa informan yang penulis dapatkan, penulis mencoba menelaah bagaimana keharmonisan pada pasangan perkawinan beda usia kemudian cara mereka menyikapi perbedaan sikap antara masing-masing pasangan.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak H. Ilyas sebagai Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Melihat perbedaan umur yang jauh ini saya biasa saja karena semua itu bukan berdasarkan umur tapi berdasarkan cinta dan keyakinan. Kemudian untuk menyikapi perbedaan sikap antara saya dengan istri saya yang paling utama kita harus saling menjaga kepercayaan, selain itu kita juga harus belajar memahami satu sama lain ketika terjadi perbedaan pendapat. Menurut saya

keluarga yang harmonis itu keluarga yang saling support, saling menjaga kepercayaan dan saling memahami.”<sup>69</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Ishak Iskandar sebagai pelaku pernikahan beda usia di kota parepare yang menyebutkan bahwa:

“Menurut saya umur hanyalah angka yang dilihat dari sebuah hubungan itu adalah dari segi kedewasaan dan keyakinan. Umur saya dengan istri saya terpaut jauh namun dari diri saya sendiri sama sekali tidak ada masalah selagi kita sebagai suami bisa bertanggung jawab dan bisa memberi hak istri tanpa kekurangan. Walaupun yang namanya berkeluarga pasti ada saja masalah yang terjadi, seperti beda pendapat atau beda sikap akan tetapi ketika masalah muncul, saya selalu mengingatkan untuk saling terbuka agar bisa mencari solusi sama-sama.”<sup>70</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu Arini Puspita Rahman sebagai istri dari pernikahan beda usia di kota parepare yang menyebutkan bahwa:

“Sebagai seorang istri saya sangat memahami pasangan saya walaupun awal-awalnya agak kesulitan menyesuaikan sikap masing-masing namun seiring berjalannya waktu saya juga mulai terbiasa. Ketika terjadi perbedaan sikap dan sifat saya sebagai istri harus tetap menjunjung suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Saya sama sekali tidak ada keraguan soal umur walaupun orang-orang disekitar selalu saja ada yang bilang nanti pernikahannya tidak akan bertahan lama tapi saya percaya pada pasangan saya kami saling mencintai dan menyayangi, kami yakin akan selalu bersama-sama sampai akhir hayat.”<sup>71</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara penulis dengan informan maka penulis berpendapat bahwasanya pasangan suami istri di Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat sama sekali tidak mempermasalahkan jarak umur, hanya saja ada dampak yang terjadi akibat dari pernikahan beda usia di Parepare yaitu asumsi-

<sup>69</sup>H. Ilyas, Kepala KUA, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026

<sup>70</sup>Ishak Iskandar, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Barat Kota parepare Pada Tanggal 27 Juni 2026

<sup>71</sup>Arini puspita rahman, Pelaku, wawancara Oleh Penulis Di Bacukiki Barat Kota parepare Pada Tanggal 26 Juni 2026

asumsi dari lingkungan sekitar yang beranggapan pernikahan tidak akan bertahan lama jika jarak umur terpaut jauh. Akan tetapi bagi mereka yang terpenting adalah keyakinan dan tanggung jawab adalah kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kurangnya komunikasi juga dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, Untuk itu ada baiknya tetap menjaga komunikasi agar tidak terjadi salah paham antara suami dan istri.

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.<sup>72</sup> Perkawinan beda usia terlampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya perkawinan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya.

Perkawinan beda usia merupakan fenomena yang menarik dan kompleks, di mana pasangan memiliki perbedaan usia yang signifikan. Fenomena ini sering kali menimbulkan berbagai pandangan dan opini di masyarakat, apalagi jika istri lebih tua dibanding suami. Dalam banyak kasus, perkawinan dengan perbedaan usia yang besar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kematangan emosional, kondisi sosial, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia ideal antara suami dan istri adalah sekitar 3-5 tahun, namun ini bisa bervariasi tergantung pada preferensi individu dan konteks budaya.

---

<sup>72</sup>Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka alSofwa, 2005, h. 239.

Salah satu tantangan utama dalam perkawinan beda usia adalah perbedaan dalam pola pikir dan prioritas hidup. Pasangan yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sementara pasangan yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan, terutama jika ada perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan dan tujuan bersama.<sup>73</sup>

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan perbedaan usia yang besar sering kali berisiko lebih tinggi untuk mengalami perceraian jika tidak ada kesamaan nilai dan komunikasi yang baik antara pasangan.

Hampir tidak didapati sebuah keluarga yang terbebas dari segala macam permasalahan dan perselisihan karena pernikahan beda usia. Namun, Islam sangat menganjurkan menyelesaikan berbagai macam masalah dan persoalan yang menimpa keluarga dengan baik. Perselisihan yang terjadi dari perkawinan yang sebelumnya memperhatikan dan menerapkan konsep *kafa'ah* diawal dapat meminimalisir terjadinya kerentanan dalam rumah tangga, berbeda halnya jika perkawinan yang tanpa memperhatikan konsep *kafa'ah*. Maka dari itu, *kafa'ah* merupakan salah satu faktor dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang).

Keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu saling mencintai, menerima kekurangan kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, maka di dalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan

---

<sup>73</sup>Misnawati, Sarina, Problematika Perkawinan Beda Usia Pada Masyarakat Kecamatan Cina Perspektif Hukum Islam, jurnal of Islamic Civil Law, Vol. 3, No.2, 2024, h. 235

keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain, sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga. Artinya rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang harmoni, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>74</sup>

Tujuan perkawinan tidak lain adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sakinah dalam hubungan rumah tangga, tidak semata-mata dapat terwujud tanpa adanya usaha. Usaha dasar agar keluarga Sakinah berasal dari pribadi-pribadi yang Islami. Rumah tangga Islami yang senantiasa diliputi dengan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Hal itu terjadi karena Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, begitupula dalam hal perkawinan.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis yang telah dilakukan mengenai dampak dari pernikahan beda usia terhadap keharmonisan keluarga khususnya di kota Parepare pada dasarnya diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih usia, melainkan oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban, membangun komunikasi yang efektif, serta menjaga komitmen dalam kehidupan berumah tangga, ada beberapa dampak yang terjadi akibat pernikahan beda usia di

<sup>74</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h. 191

<sup>75</sup> Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.6, No. 1(2020).

Kota Parepare diantaranya terdapat emosional yang belum stabil, perbedaan pola pikir, sifat egois yang tinggi, kecemburuan yang tinggi, amarah yang belum terkontrol, keras kepala, miskomunikasi, dan bahkan bisa terjadi perceraian apabila tidak ada upaya untuk mengatasi dampak tersebut. Upaya bagi pasangan yang melakukan pernikahan usia jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga diantaranya dengan cara saling memahami, saling menjaga komunikasi, kedewasaan, rasa saling memiliki, saling memahami, saling mengerti, menerima kekurangan dari pasangan satu sama lain, dan mampu dalam menyesuaikan dengan pasangan dan saling mendekatkan diri dengan Allah.

Yang perlu dipahami bahwa *kafa'ah* tidak menjanjikan akan menjamin kelangsungan rumah tangga yang bahagia, karena jaminan keluarga Bahagia dan Sakinah bukan pada *kafa'ah* nya melainkan pada kualitas masing-masing individu.

### **C. Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia di Kota Parepare**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Aldhammu waltadakhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanakahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad

nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).<sup>76</sup>

Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan kebutuhan lahir dan batin, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan antara suami istri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syariat Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah saw. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* dalam istilah al-Qur'an surat al-Rum (30): 21. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia

---

<sup>76</sup>Yusuf Ad-duraiswisy and Nikah Siri, 'Mut'ah Dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an Dan As-Sunnah, Cetakan Pertama', Jakarta: Jurnadats Tsamiah, 2010.

meronta. *Sakinah* karena hal pernikahan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.<sup>77</sup>

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang *sakinah*. Keluarga *sakinah* dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.<sup>78</sup>

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>79</sup> Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perkawinan menurut

---

<sup>77</sup>M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir Dan Doa* (Lentera Hati Group, 2006).

<sup>78</sup>Rusdaya Basri, Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Keluarga *Sakinah* dengan Suami Perantau, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.1, Mei 2022: h.024-036

<sup>79</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda usia di Kota Parepare*, diperoleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa pernikahan dengan perbedaan usia yang cukup signifikan masih terjadi di Kota Parepare. Perbedaan usia ini umumnya berkisar antara 5 hingga 15 tahun, dengan pola yang paling dominan adalah laki-laki lebih tua dibandingkan perempuan. Faktor yang melatarbelakangi praktik ini antara lain: Faktor ekonomi (keinginan memperoleh kestabilan finansial), faktor sosial dan budaya, tingkat kedewasaan pasangan, dan dorongan keluarga atau perjodohan.

Sebagian masyarakat memandang bahwa usia bukanlah hambatan utama selama kedua pihak telah memenuhi syarat hukum dan agama. Dalam hukum Islam, tidak terdapat batasan usia maksimal maupun perbedaan usia tertentu dalam pernikahan. Yang menjadi fokus utama adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul

Selain itu, Islam menekankan pentingnya *kemaslahatan* dan *kedewasaan* (baligh dan berakal) dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>80</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.<sup>81</sup>

Saat Menikah Menurut Islam, Tak ada batasan usia yang jelas bagi mereka yang akan menikah di dalam Al-Qur'an. Batasan hanya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat yang harus dipadankan olehnya, seperti yang tertera dalam QS an-Nisa ayat 6:4.<sup>82</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Ayat di atas menjelaskan cukup dewasa untuk menikah mengacu pada titik di mana dorongan untuk memulai sebuah keluarga muncul dan Anda siap untuk menjadi seorang suami dan mengurus keluarga.

Dijelaskan dalam ayat di atas seseorang dianggap telah siap untuk menikah ketika pandai mengelola uangnya. Masa baligh pada pria dan wanita mulai dilihat ketika muncul tanda-tanda kedewasaan seperti mengeluarkan air mani, haid, berubah suara untuk laki-laki, muncul atau membesarnya payudara untuk perempuan. Baligh juga bergantung pada lingkungan, lokasi, dan faktor lainnya, orang yang berbebeda mungkin mengalami pubertas pada usia yang berbeda dari yang lain.

<sup>81</sup>A Hamid Sarong, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Praktek Dan Prospeknya', Banda Aceh: Global Institute, 2015.

<sup>82</sup>R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova.

Untuk memasuki pubertas secara legal, seseorang harus berusia 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Sementara itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ini terjadi ketika seseorang mencapai usia 18 tahun untuk pria dan usia 17 tahun untuk wanita. Mayoritas ulama, termasuk sebagian ulama Hanafiah, sepakat bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan jika telah menginjak usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Secara umum, baligh saat itulah kemampuan otak seseorang cukup berkembang untuk memungkinkan mereka membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga mereka sudah menyadari akibat dari tindakan mereka. Perkembangan bulu ketiak dikutip sebagai bukti masa remaja oleh Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan mencapai remaja pada usia lima belas tahun. Sebaliknya, Hanafi mengingkari bulu ketiak sebagai bukti kedewasaan karena identik dengan bulu badan lainnya. Menurut Hanafi, usia terendah dan tertinggi laki-laki mencapai pubertas masing-masing adalah dua belas dan delapan belas tahun, serta sembilan dan tujuh belas tahun. Ciri-ciri pubertas yang dijelaskan oleh para ulama mazhab hanya terkait dengan perkembangan seksual, yang menandakan dimulainya masa dewasa.

Melihat situasi kondisi zaman sekarang, demi kemaslahatan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka usia ideal laki-laki atau perempuan untuk menikah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Usia yang tepat dengan kondisi fisik yang tepat pula baik laki-laki maupun perempuan diharapkan dapat menetapkan tujuan dan mengembangkan identitas diri yang keinginannya kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompoknya dan diusia tersebut. Dewasa

baik dalam usia maupun fisik sangat penting saat memulai sebuah keluarga. Ini karena masyarakat yang bahagia dan sejahtera terbentuk di rumah, salah satu institusi terpenting dalam keberadaan manusia. Kedewasaan adalah komponen penting dalam memelihara rumah tangga karena hal itu mempengaruhi seberapa seimbang suami-istri dan hubungan keluarga akan berkembang dan bertahan. Orang yang sudah sanggup untuk menikah adalah orang yang sanggup menjalankan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang belum sanggup untuk menikah adalah orang yang belum sanggup menjalankan hak-hak istri atau suaminya.

Kedewasaan dalam membina rumah tangga meliputi beberapa hal, seperti kemampuan untuk mengelola emosi dan mengatasi konflik dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menghargai pasangan, Serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Ketika pasangan memasuki masa pernikahan, mereka harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan yang ada di antara mereka. Oleh karena itu, kedewasaan sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Selain itu, kedewasaan juga menjadi faktor penting dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orangtua, kita harus mampu memberikan pengasuhan yang baik dan mendidik anak-anak dengan benar. Hal ini membutuhkan kedewasaan dalam mengambil keputusan yang tepat, memberikan pendidikan dan nilai-nilai yang baik, serta mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab dan kemandirian. Di samping itu, kedewasaan juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga besar. Keluarga besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, kedewasaan diperlukan dalam menjaga hubungan dengan orang tua, saudara, dan kerabat lainnya agar tetap harmonis dan saling mendukung.

Dalam kaidah fikih disebutkan: "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Dengan demikian, pernikahan beda usia harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara menyeluruh, bukan hanya keabsahan formal.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan beda usia merupakan fenomena yang masih diterima secara sosial di Kota Parepare. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini diperbolehkan dan sah selama memenuhi rukun dan syarat tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan penting:

- a. Harus ada kesiapan mental dan emosional
- b. Tidak menimbulkan mudarat (kerugian) bagi salah satu pihak
- c. Bertujuan untuk mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Keberhasilan pernikahan beda usia di Kota Parepare tidak ditentukan oleh usia, melainkan kesiapan, tanggung jawab, dan kemampuan membangun rumah tangga. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental, bukan hanya faktor usia atau ekonomi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sosio-yuridis terhadap pernikahan beda usia dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *kafaah* dalam pernikahan beda usia di Kota Parepare semata-mata tidak ditentukan oleh kesetaraan usia, melainkan lebih menekankan pada kesesuaian dalam aspek kematangan emosional, pemahaman agama, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, pernikahan beda usia dapat tetap berjalan harmonis apabila pasangan memiliki komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kesamaan nilai dalam kehidupan berkeluarga. Namun, perbedaan usia yang cukup signifikan juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama apabila terdapat kesenjangan dalam pola pikir, tingkat kedewasaan, dan kebutuhan emosional.
2. Dampak dari pernikahan beda usia terhadap keharmonisan keluarga khususnya di kota Parepare diantaranya terdapat emosional yang belum stabil, perbedaan pola pikir, sifat egois yang tinggi, kecemburuan yang tinggi, amarah yang belum terkontrol, keras kepala, miskomunikasi dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan sikap saling memahami dan komunikasi yang baik.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pernikahan beda usia pada dasarnya diperbolehkan dan tidak terdapat larangan secara khusus selama terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Hukum Islam memandang bahwa yang lebih utama dalam sebuah pernikahan adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Oleh karena itu, konsep *kafaah* tetap menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun tidak dijadikan sebagai

syarat mutlak sahnya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan beda usia sah secara hukum Islam, namun keberhasilan dan keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kesiapan individu, tanggung jawab, serta kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang seimbang dan harmonis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada calon pasangan suami istri diharapkan agar dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan tidak hanya mempertimbangkan faktor usia semata, melainkan juga memperhatikan aspek kematangan emosional, kesiapan mental, pemahaman agama, serta kesamaan nilai dan tujuan dalam membangun rumah tangga. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *kafaah* menjadi penting guna mewujudkan hubungan yang seimbang dan harmonis.
2. Kepada pasangan dalam pernikahan beda usia disarankan untuk senantiasa meningkatkan kualitas komunikasi, membangun sikap saling pengertian, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan usia, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pola pikir, tingkat kedewasaan, dan kebutuhan emosional.
3. Kepada keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan moral serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif tanpa memberikan stigma negatif terhadap pernikahan beda usia. Sikap terbuka dan penerimaan sosial yang baik akan turut berkontribusi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan.
4. Kepada pemerintah dan lembaga terkait diharapkan agar lebih mengoptimalkan program edukasi dan pembinaan pranikah melalui lembaga seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Agama

Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan menikah, pemahaman konsep *kafaah*, serta pengelolaan konflik dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih beragam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh hasil yang lebih representatif dan komprehensif mengenai dinamika pernikahan beda usia dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2016),
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-8. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. ke-1.
- Abdul Syukur al-Azizi, Sakinah Mawaddah wa Rahmah, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet-ke-1,.
- Ali Manshur, Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam, (Malang: UB Press, 2017), cet. ke-1.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Bening Permata Damarsari, “Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017).
- Badruzzaman, Pemberdayaan Perempuan Pasca Perceraian Melalui Praktik Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Indonesia, Jurnal Al-Dustur, Vol. 9 No. 1 2026.
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Djamaluddin Arra’uf bin Dahlan, Aturan Pernikahan Dalam Islam, (Jakarta: JalPublising, 2011 ), cet. ke-1.
- Budiman, Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 207
- Budiman, Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 215
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016).
- Ema Siti Nur Halimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii’ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang”,

- (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020), cet. ke-1,.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), cet. ke-1.
- Gusnarib dan Rosnawati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak* (Journal of Social-Religion Research Vol.5, No.2 Oktober 2020)
- Hasballah Thaib dan Marahalin Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010),
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, „Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua“,
- Husna, C.A. Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jurnal Studi Keislaman Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, 2019
- Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1,.
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur‘anul Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 803. op. cit.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 ),
- Rusdaya Basri, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Keluarga Sakinah dengan Suami Perantau*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.1, Mei 2022: h.024-036

- Rahmawati, Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jurnal Al-Mizan Vol. 20, No. 2, 2024, h. 353
- Sandi Hesti Sondak, „Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara“, Jurnal EMBA, 2019.
- Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam (Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta) Vol. 14 No. 1 Maret 2018
- Sudarto, Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), cet. ke-1,.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Depok: Guepedia, 2019), cet. ke-2,.
- Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang), (Kementrian Agama RI, 2011),
- Winik Juniasti, “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam UMY Makassar, 2017/2018).
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi“I, 2016 .
- Yusuf Hidayat, Panduan Pernikahan Islami, (Bogor: Guepedia, 2019), cet. ke-1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1353/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

23 Juni 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD RIFAI  
Tempat/Tgl. Lahir : KOTABARU, 13 Oktober 2000  
NIM : 19.2100.059  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BTN LEGENDA GARDEN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS SOSIO YUDIRIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI  
NIP 197306272003121004

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000696

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faxsimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 696/IP/DPM-PTSP/6/2026**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MUHAMMAD RIFAI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. MESJID JABAL NUR KOTA PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PAREPARE  
2. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Juni 2026 s.d 30 Juni 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **26 Juni 2026**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

▪ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

▪ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

▪ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik



### Lampiran 3 : Validasi instrument penelitian

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA |
|                                                                                   | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE |
|                                                                                   | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM    |
| Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307                             |                                      |
| INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI                                                      |                                      |

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RIFAI

NIM : 19.2100.059

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP  
PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
KOTA PAREPARE

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Wawancara dengan Kepala/pegawai kantor urusan agama kota parepare

1. Bagaimana Bapak/ibu melihat pemahaman masyarakat kota parepare terhadap konsep *kafaah* (keseimbangan atau kesetaraan) dalam pernikahan secara umum?
2. Apakah KUA memberikan edukasi atau bimbingan pranikah yang menjelaskan konsep *kafaah* kepada calon pengantin?
3. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi *kafaah* yang disampaikan dalam bimbingan pranikah, terutama dalam konteks perbedaan usia?
4. Apakah ada tantangan tertentu bagi KUA dalam mengedukasi masyarakat soal pentingnya *kafaah*, terutama terkait perbedaan usia?
5. Apakah bapak/ibu, perbedaan usia yang signifikan antara suami dan istri dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga?
6. Apa saran bapak/ibu bagi pasangan yang ingin menikah tetapi memiliki perbedaan usia cukup jauh, agar bisa tetap membina rumah tangga yang harmonis sesuai prinsip *kafaah*?
7. Apa saran bapak/ibu agar masyarakat lebih memahami dan menerapkan konsep *kafaah* secara utuh dalam memilih pasangan hidup ?

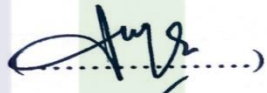
8. Apakah pernikahan beda usia sering kali membutuhkan pertimbangan khusus dari pihak KUA seperti bimbingan tambahan atau konseling ?
9. Bagaimana prosedur di KUA jika ada pasangan yang beda usia jauh ingin menikah?
10. Apa saran Bapak/ibu bagi masyarakat yang ingin menikah dengan pasangan yang beda usia ?

**B. Wawancara dengan pasangan**

1. Apa alasan memilih pasangan yang memiliki perbedaan usia tersebut?
2. Apakah keluarga memberikan dukungan terhadap pernikahan ini? Mengapa?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap pernikahan beda usia yang Anda jalani?
4. Bagaimana cara Anda menghadapi pandangan masyarakat tersebut?
5. Menurut Anda, apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini?
6. Menurut Anda, apakah perbedaan usia memberikan dampak positif terhadap rumah tangga, jelaskan.

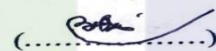
Parepare, 25 JUNI 2026

Mengetahui,  
Pembimbing 1



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing 2



Badruszzaman, S.Ag.,  
M.H.  
NIP.19700917 199803 1  
002

PAREPARE

Lampiran 4 : Surat keterangan telah meneliti

 **PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**  
Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122  
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : [bacukikibarat@gmail.com](mailto:bacukikibarat@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 000.9.2/122/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si**  
Jabatan : **Camat Bacukiki Barat**  
Nip. : **19820127 200112 1 003**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RIFAI**  
Tempat / tgl Lahir : **Kotabaru/13/10/2000**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Alamat : **Jl. Mesjid Jabal Nur Kota Parepare**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 24 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026 dengan judul penelitian **ANALISIS SOSIO YURIDISI TERHADAP PERNIKAHAN BEDA USIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KOTA PAREPARE.**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare  
Pada tanggal, 30 Juni 2026  
**CAMAT BACUKIKI BARAT,**



**ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19820127 200112 1 003

**PAREPARE**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak H.Ilyas

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ILYAS, S.Pd, M.Pd  
Alamat : Jl. Laksaka kel Lempur  
Jenis kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : Kep. Kua kec. Bantekiki  
Umur : 56 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Rifai  
Nim : 19.2100.059  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



H. ILYAS, S.Pd, M.Pd

**PAREPARE**

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Iskandar

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishak Iskandar  
Alamat : Jl. mesjid Jabal nur  
Jenis kelamin : laki - laki  
Pekerjaan : Pegawai bank WiraSuasta  
Umur : 47 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Rifai  
Nim : 19.2100.059  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Yang bersangkutan  
  
Ishak Iskandar

Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Arman

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARMAN  
Alamat : Jl. Mesjid Jember nur  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Guru  
Umur : 34 tahun

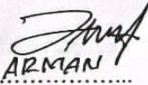
Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Rifai  
Nim : 19.2100.059  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Yang bersangkutan

  
.....  
ARMAN

**PAREPARE**

Lampiran 7 : Surat keterangan Wawancara Dengan Ibu Kamaria

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

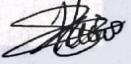
Nama : Kamaria, S. Pd. 1  
Alamat : K.C. PERUMNAS  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : PNS  
Umur : 56

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Rifai  
Nim : 19.2100.059  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Usia Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Yang bersangkutan  
  
Kamaria, S. Pd. 1

Lampiran 8 : dokumentasi



Wawancara dengan bapak H.ilyas ( 56 Tahun ) kepala kua kec. bacukiki kota parepare di kantor urusan agama kec. bacukiki kota pare-pare, 26 juni 2026



Wawancara dengan ibu kamaria (56 Tahun) PNS Kua kec. bacukiki barat kota parepare di Kantor Urusan Agama kec. bacukiki barat kota parepare 26 juni 2026



Wawancara Dengan Ibu Arini Puspita Rahman ( 31 Tahun ) PNS Kua Kec. Bacukiki Barat Kota ParePare di Kantor Kua Kec. Bacukiki Barat Kota ParePare 26 juni 2026



Wawancara dengan bapak ishah iskandar (47 tahun) wiraswasta, di kecamatan bacukiki barat kota parepare 27 juni 2026



Wawancara dengan bapak arman (34 tahun) guru, di kecamatan bacukiki barat kota parepare 28 juni 2026

## BIODATA PENULIS



Muhammad Rifai lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 di kota baru. Peneliti merupakan anak kedua dari Ayah Mustaman M.Pd dan Ibu bernama Nurtiah Ramly. Peneliti memulai Pendidikan di Sekolah Dasar Inpres karena mamuju . Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMP 2 Mamuju pada Tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 1 Mamuju pada tahun 2015 dan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ), dimana setelah kelulusan pada tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syaksiyah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “ *Analisis sosio yuridis terhadap pernikahan beda usia dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga kota parepare*”. Penulis menyelesaikan studinya di institute agama islam negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026

